

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mochtar Kusumaatdja pernah mengatakan bahwa dunia hanya mengalami 250 perdamaian dari total tahun yang berjalan sebanyak 3.400. Hal ini menandakan bahwa setelah 250 tahun tersebut, dunia memiliki tatanan yang kacau dan memerlukan sebuah aturan yang dapat membenahi kehidupan masyarakat tersebut, maka dari itulah hukum ditegakkan. Hukum menjadi sebuah landasan utama dari sebuah perilaku yang dilakukan oleh seseorang dalam bermasyarakat. Seperti contohnya, hukum internasional yang mengatur tentang peperangan.¹

Hukum Perang atau yang sering disebut dengan hukum humaniter Internasional adalah sebuah hukum internasional atau hukum bersenjata yang memiliki sejarah setua dengan peradaban manusia. Hukum perang ditegakkan karena naluri seseorang dalam mempertahankan diri kemudian membawa keinsyafan bahwa berperang tidak mengenal batas dan sangat merugikan manusia-manusia yang ada di bumi sehingga, membuat orang-orang mengadakan pembatasan atau penetapan ketentuan sesuai dengan perang antar bangsa-bangsa².

¹ Mochtar Kusumaatmadja, 1980, *Pengantar Hukum Internasional*, Bina cipta, Bandung, hlm. 7

² Dewarka. 2010. Hukum Humaniter Internasional. <https://dewaarka.wordpress.com/2010/03/08/hukum-humaniter-internasional/>. Diakses Pada 30 Mei 2022

Hukum perang ini kemudian berkembang menjadi sebuah hukum sengketa bersenjata (*laws of arms conflict*), hukum sengketa bersenjata ini sendiri dalam sebuah kepustakaan dari hukum internasional merupakan istilah yang baru.³

Hukum Humaniter Internasional ini memiliki kaitan yang erat dengan pers ketika hukum humaniter baru saja masuk ke dalam kepustakaan hukum internasional. Sebuah negara tidak akan mengetahui sebuah negara lain sedang melakukan sengketa terhadap lahan negaranya dan berujung kepada sebuah konflik. Ketidaktahuan publik tersebut memiliki arti bahwa tidak ada pustaka terhadap para pihak dalam pelaksanaan hukum internasional.⁴

Pers dalam situasi ini memiliki sebuah peranan penting, sehingga hal ini menunjukkan bahwa pers harus dilindungi dalam melakukan tugasnya di sebuah peperangan. Pers memiliki peranan dalam melayani dan memenuhi kepentingan publik karena pers memainkan peran penting dalam membawa perhatian masyarakat internasional dan juga realitas konflik yang terjadi di lapangan. Pengadilan menilai bahwa sebuah investigasi laporan oleh Pers memungkinkan masyarakat internasional untuk menerima informasi yang penting dari medan perang atau zona konflik.⁵

Berdasarkan hal tersebut, Pers diberikan kehormatan yang tinggi serta

³ Gary D. Solis, *Law of Armed Conflict-International Humanitarian Law* In war.pdf, *Law in armed conflict and International Humanitarian Law*, Cambridge University press, 2010, hal 493.

⁴ J, G. Starke. 1992. *Pengantar Hukum Internasional* :Terjemahan Bambang Iriana Djajaatmadja. Edisi Kespuluh Jilid II Sinar Grafika. Jakarta, Hal 728

⁵ *Ibid*

perlindungan kepada pers yang sedang bertugas di medan perang. Namun, hal ini nyatanya tidak dimiliki oleh Brent Renaud wartawan asal Amerika Serikat yang mati tertembak di Kota Irpin, Ukraina pada saat peperangan Rusia dan Ukraina di Maret 2022. Brent Renaud ditembak oleh pasukan dari Rusia yang sedang mencoba menginvasi Ukraina karena sebuah konflik di dalam kedaulatan antar kedua negara tersebut. Renaud memiliki tugas untuk meliput semua kejadian yang terjadi pada perang Rusia dan Ukraina tersebut untuk nantinya dibuat sebuah film yang menjadi sumber informasi tentang kronologi dari sebuah peristiwa perang Rusia dan Ukraina pada tahun 2022 tersebut.⁶

Renaud tidak seharusnya meninggal di area medan perang tersebut karena dirinya sudah memiliki perlindungan dalam meliput sebuah peperangan yang terjadi. Menurut Pasal 79 Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa 1949 menyatakan:

“seorang wartawan yang sedang menjalankan profesinya di medan pertempuran dianggap sebuah warga sipil”.

Bersinggungan dengan hal ini, wartawan menjadi sebuah unsur pendukung bagi warga sipil yang juga diatur dalam Pasal 50 Ayat 2 Protokol Tambahan.⁷ Hukum internasional yang mengatur peperangan atau konflik antara negara ini, jauh sebelum konvensi Jenewa 1949 lahir, status dan kedudukan jurnalis telah

⁶ Universitas Islam Indonesia. (2022). Konflik Ukraina dan Rusia Bagian dari Sisa Perang Dingin, <https://www.uui.ac.id/konflik-ukraina-rusia-bagian-dari-sisa-sisa-perang-dingin/>. Diakses pada 05/06/2022.

⁷ Gary D. Solis, 2010, Law of Armed Conflict-International Humanitarian Law In war.pdf, Law in armed conflict and International Humanitarian Law, Cambridge University press, hlm. 493

diatur dalam annex dari konvensi IV Den Haag 1907 tentang Penghormatan Hukum-hukum Perang serta Kebiasaan Perang di Darat⁸. Renaud yang bekerja di Majalah *New's Time* seharusnya memiliki sebuah perlindungan hukum bagi dirinya, karena sudah memenuhi tanggung jawabnya dalam memberikan informasi kepada masyarakat internasional mengenai situasi yang terdapat di dalam area konflik tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik lebih lanjut untuk membahas sebuah kasus Renaud sebagai seorang wartawan/pers yang mati ditembak oleh pasukan Rusia. Peneliti memiliki pustaka terhadap hukum yang berlaku dalam melindungi hak Renaud dan Hukum apa yang seharusnya dijatuhi oleh Dewan PBB dalam kasus yang dialami oleh Renaud dan juga jurnalis lainnya. Maka dari itu peneliti ingin mengangkat topik ini dengan judul penelitian “Analisis Yuridis Perlindungan Terhadap Tertembaknya Wartawan Brent Renaud Di Daerah Konflik Perang Antara Rusia Dan Ukraina Di Tinjau dari Hukum Humanitier Internasional.”

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini memiliki dua permasalahan yang dijadikan sebuah pertanyaan dari penelitian, rumusan masalah tersebut peneliti uraikan sebagai berikut.

1. Bagaimanakah pengaturan perlindungan terhadap wartawan/Pers dalam Hukum Humanitier Internasional?

⁸ F. Sugeng Istanto. 1977. Penerapan Hukum Humanitier Internasional Pada Orang Sipil. Pusat Studi Hukum Humanitier FH-Trisakti. Jakarta, hlm. 41

2. Bagaimanakah analisis yuridis tertembaknya Brent Renaud di daerah konflik antara Rusia dan Ukraina menurut hukum humaniter internasional?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan perlindungan terhadap wartawan/Pers dalam Hukum Humaniter Internasional.
2. Untuk mengetahui analisis yuridis tertembaknya Brent Renaud di daerah konflik antara Rusia dan Ukraina menurut hukum humaniter internasional.

D. Metode Penelitian

L. Morris Cohen mendefinisikan penelitian hukum sebagai segala aktifitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.⁹

Adapun dalam metode penelitian ini, penulis menggunakan komponen-komponen sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam tulisan ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan.¹⁰ Penelitian yuridis normatif sering dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in*

⁹ L Morris Cohen dalam Zainudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 19

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudi, 2015, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers Jakarta, hlm. 23.

book) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas.¹¹

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *Statute Approach* atau pendekatan perundang-undangan karena dalam penelitian ini penulis akan meneliti berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan fokus dalam penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian dimaksudkan untuk memberikan data serinci mungkin tentang masalah terkait dengan penelitian.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis *secondary data* atau data sekunder yang mencakup dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Data sekunder digolongkan menjadi bahan hukum yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer yakni bahan-bahan hukum yang mengikat dan mencakup :

1) Konvensi-Konvensi Den Haag 1907

Hukum Den Haag merupakan ketentuan hukum humaniter yang mengatur cara dan alat berperang. Hukum Den Haag bersumber dari hasil-hasil Konvensi Perdamaian I yang diadakan pada tahun 1899 di Den Haag dan Konvensi Perdamaian II yang diadakan pada tahun 1907. Konvensi-konvensi Den Haag tahun 1907 terdiri dari beberapa

¹¹ Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Grafindo Jakarta, hlm. 118

konvensi yang penting. Diantaranya adalah :

- a) Konvensi III Den Haag 1907 mengenai cara memulai permusuhan.
- b) Konvensi IV Den Haag 1907 mengenai hukum dan kebiasaan perang di darat.
- c) Konvensi V Den Haag mengenai negara dan orang netral dalam perang di darat.
- d) Konvensi XIII Den Haag 1907 mengenai hak dan kewajiban negara netral dalam perang di laut.

2) Konvensi-Konvensi Jenewa 1949

Konvensi-konvensi Jenewa 1949 yang juga disebut konvensi-konvensi palang merah, terdiri dari empat buku, yaitu:

- a) Konvensi Jenewa tahun 1949 tentang Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Perang Yang Luka dan Sakit di Medan Pertempuran Darat
- b) Konvensi Jenewa tahun 1949 tentang Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Perang Di Laut Yang Luka, Sakit dan Korban Karam
- c) Konvensi Jenewa tahun 1949 tentang Perlakuan Terhadap Tawanan Perang
- d) Konvensi Jenewa tahun 1949 tentang perlindungan orang-orang sipil diwaktu perang

3) Protokol Tambahan 1977

Protokol ini menambah dan menyempurnakan isi dari Konvensi Jenewa 1949. Perlu ditekankan bahwa prinsip-prinsip yang terdapat

dalam Konvensi Jenewa tetap berlaku. Protoko Tambahan 1977 terdiri dari dua buku, yaitu:47

a) Protokol I, yang mengatur perang/konflik bersenjata yang bersifat internasional yaitu perang/konflik bersenjata antarnegara.

b) Protokol II, yang mengatur perang/konflik bersenjata yang bersifat non internasional.

b. Bahan hukum sekunder yang merupakan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, karya ilmiah, tesis, artikel, media massa, atau jurnal hukum serta penelusuran informasi melalui internet.

c. Bahan hukum tersier atau bahan penunjang merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap sumber hukum primer dan sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum. Bahan tersier dalam penelitian hukum ini antara lain Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, dan Internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau *library research*, artinya sebuah teknik dengan mengkaji buku-buku atau kitab-kitab terkait dengan penelitian ini yang berasal dari perpustakaan (bahan pustaka). Semua sumber berasal dari bahan-bahan tertulis (cetak) yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dan literatur-literatur lainnya (elektronik).¹² Data yang diperoleh dari penelitian ini, baik primer, sekunder maupun tersier dikumpulkan dengan

¹² Sutrisno Hadi, 1980, *Metodologi Riserch 1*, Gajah Mada, Yogyakarta, hlm. 3

cara mengumpulkan data-data dari berbagai bahan hukum sekunder dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur dan dokumen-dokumen yang mendukung objek penelitian dengan mengadakan studi kepustakaan dengan mengunjungi beberapa perpustakaan, antara lain:

- a. Perpustakaan Wilayah Sumatera Barat
- b. Perpustakaan Universitas Andalas
- c. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dari berbagai sumber dengan lengkap, baik dari perpustakaan, majalah, media, dan hasil wawancara dengannarasumber atau ahli, maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data, sebagai berikut :

a. Pengolahan Data

1) *Editing*

Data yang diperoleh kemudian diteliti dan diharapkan dapat meningkatkan kualitas data yang dikelola dan dianalisi.

2) *Coding*

Proses mengklasifikasikan data-data yang diperoleh menurut kriteria yang diterapkan.

b. Analisis Data

Analisis data merupakan penyusunan terhadap data yang telah diolah untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Data yang telah diperoleh dari hasil memilah data akan disajikan secara teratur dan sistematis. Data akan diolah secara yuridis kualitatif, yaitu dengan memperlihatkan fakta-fakta data hukum yang dianalisis dengan uraian kualitatif terhadap fokus penelitian. Analisis akan dilakukan

terhadap data sekunder yang telah diperoleh selama penelitian. Uraian data penelitian berwujud kata-kata tanpa menggunakan angka-angka dengan berpangkal pada hukum atau norma yang berlaku.